

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

NOMOR 24 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa-Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengu-rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 177/P tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 semula.....
Rp. 6.956.511.460,00 diperkirakan bertambah, sebesar...
Rp. 844.489.500,00 sehingga menjadi Rp. 7.801.000.960,00

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1989 semula Rp. 6.956.511.460,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 844.489.500,00 sehingga menjadi Rp. 7.801.000.960,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan, sebesar ... Rp. 2.761.543.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 206.299.800,00

Belanja Rutin setelah perubahan

sebesar Rp. 2.967.842.800,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan, sebesar ... Rp. 4.194.968.460,00

Bertambah, sebesar Rp. 638.189.700,00

Belanja Pembangunan setelah

perubahan, sebesar Rp. 4.833.158.160,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 7.801.000.960,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 semula ... Rp. 9.220.485.640,00 diperkirakan bertambah, sebesar .. Rp. 95.499.400.400,00 sehingga menjadi Rp. 9.315.985.040,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 9.064.887.575,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 251.097.465,00 sehingga menjadi Rp. 9.315.985.040,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan, sebesar ... Rp. 9.064.887.575,00
Bertambah, sebesar Rp. 251.097.465,00

Belanja Rutin setelah perubahan,
sebesar Rp. 9.315.985.040,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan, sebesar .. Rp. 155.598.065,00
Berkurang, sebesar Rp. 155.598.065,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan N I H I L

- (2) Rincian penambahan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988/1989.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 8 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

L A M O N G A N

Ketua

ttd.

H. J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP : 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Februari 1989 Nomor 25/P tahun 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SCUDJITO

NIP 010016409

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan tanggal 3 Maret 1989 Nomor : 02/C Seri-
C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A H, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH

NIP. 010164744